

## ABSTRAKSI

*Dalam era globalisasi sekarang ini, perkembangan ekonomi dan perkreditan di Indonesia mengalami kemajuan yang dapat dikatakan luar biasa cepat, sejajar dengan Negara-negara lain di dunia.*

*Sejalan dengan itu, sejak dasarwarsa 80-an di Indonesia berkembang suatu bisnis properti. Salah satu program dari bisnis properti adalah yang di kenal dengan kredit kepemilikan rumah ( KPR ), yang di tawarkan oleh perusahaan properti Negara ( perum- perumahan ).*

*Kadang-kadang seorang dalam melakukan pekerjaan harus berpindah tempat dari suatu tempat ketempat lainnya. Perpindahan tempat itu di lakukan lamannya, sedangkan dilain pihak, ia meninggalkan kewajibannya yang harus mengangsur rumahnya yang masih belum lunas yaitu harga rumah yang dibayar secara ansuran setiap bulan. Singkatnya terjadi pergantian debitor kepemilikan rumah. Fenomena ini sudah menjadi fakta yang sering terjadi di lingkungan perumahan KPR perumnas yang di lakukan perpindahan tersebut terjadi di bawah tangan, akan menimbulkan masalah hukum.*

*Jadi dalam perjanjian tersebut haruslah di lakukan dihadapan notaris. Karena Notarislah satu-satunnya pejabat yang berwenang membuat akta otentik berdasarkan pasal 1868 BW dan pasal 1 P.JN. Cara jual beli rumah tersebut, Notaris yang akan mempertemukan pihak bank dengan pihak penjual dan pihak pembeli supaya bisa diambil suatu kepastian Hukum.*

